

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan

Tunangan atau peminangan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah khitbah, secara etimologi berasal dari suku kata : ¹ **خطب- يخطب- خطبا** :

Pengertian khitbah menurut istilah fuqaha adalah sebagai berikut :

طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها والتقدم اليها او نويها ببيان حالة ومفاوضتهم في امر العقد ومطالبة ومطالبهم بشاعنه.²

Artinya: “*Permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrikannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah akad, harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan*”.

Sedangkan pengertian lainnya :

طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس³

Artinya: “*Seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat*”.

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas, mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminang dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Definisi-definisi lainnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebut di atas. Pada pokoknya pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada wanita secara langsung maupun melalui walinya seringkali disertai dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. I, Terjemah Lely Sofa Imama, MSI dkk, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara , 2009, hlm. 471.

² Abu Zahrah, *Ahwalus Shahsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 28.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Al-Fatkhulil-’alm Al-’Araby, tt., hlm.138.

'urf (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi adat setempat yang tidak diatur oleh syari'ah. Pada prinsipnya 'urf boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syari'ah.

Jadi peminangan merupakan pendahuluan perkawinan dari segi petunjuk dan rasa hati, bukan merupakan akad perkawinan. Kadang orang yang meminang memberi mahar seluruhnya atau sebagian, ada juga yang memberi hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dengan orang yang dipinang.

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Berdasarkan nash-nash yang dapat kita pahami dari firman Allah SWT, dan hadits Nabi SAW, nash-nash tersebut antara lain:



Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu...”. (Q.S. Al-Baqarah: 235).⁴

⁴ Lajnah Pentasshah Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 57

عن ابن عمر ان رسول الله ص.م. قال : لا يخطب الرجال علي خطبة الرجال حتى يترك الخاطب قبله اوياذن له الخاطب (رواه البخارى واحمد والنسائ)⁵

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Seorang laki-laki tidak boleh tidak boleh meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan lelaki lain, sehingga meminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkan untuk meminangnya”. (HR. Ahmad, Bukhori, dan An-Nasa’i).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui peminangan beserta rangkaianannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkrit akan calon jodohnya. Dengan diadakan peminangan tersebut diharapkan antara dua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Dr. Sayid Sabiq menjelaskan bahwa peminangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁶

B. Ucapan *Khitbah* atau Peminangan

Peminangan sebagaimana diterangkan dalam kitab fiqh ada 2 (dua) cara yaitu:

1. *Khitbah* yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya: “*Aku ingin mengawinimu*”. Hal ini dapat dilakukan

⁵Abi Husein al-Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkah al-M’arrofu lit Thaba’I, t. th., hlm. 591.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Moh. Thalib), Bandung: PT. Al-Ma’arif, tt., hlm. 35.

kepada waniata yang habis iddahnya dan wanita yang masih sendirian statusnya.⁷

2. *Khitbah* yang dilakukan secara sindiran artinya meminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya: “*Kamu sudah sepantasnya untuk kawin*”.⁸

Meminang dengan kata *kinayah* ini:

Haram: apabila wanita itu dalam keadaan iddah talak raj’i

Boleh: apabila wanita itu dalam iddah karena ditinggal mati suaminya.

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : “*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu*”. (QS. Al-Baqarah : 235).⁹

Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap wanita dalam masa *iddah*, tetapi pelaksanaan akad nikahnya setelah habis iddahnya maka ada dua pendapat, *pertama*, pendapat Imam Malik bahwa perkawinannya harus diceraikan baik sebelum maupun sesudah *duhul*. *Kedua*, pendapat Syafi’i bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang *sharih*.¹⁰

Kemudian mereka sepakat agar perkawinannya diceraikan apabila akad nikahnya dilaksanakan pada waktu si istri dalam masa *iddah*.

⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, h1m. 26.

⁸ Wahbah Al-Zuhailah, *Al Fiqh Al Islam wa Adzilatuhi*, Juz. VII Beirut t. th., hlm. 10

⁹ Lajnah Pentasshah Mushaf Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, loc. cit.

¹⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barri*, Juz IX Beirut: Dar al-Fikr. t th., hlm. 200

Selanjutnya bagaimanakah jika terjadi peminangan terhadap wanita non muslim yang sudah dipinang, maka menurut al-Khathabi boleh selama wanita yang dipinang itu bisa menjaga martabatnya atau kehormatannya berbeda dengan Ibnu Qasim, ia berpendapat bahwa diperbolehkan meminang pinangan orang lain selama peminang pertama seorang yang fasik.¹¹

C. Hukum Peminangan

Peminang merupakan langkah awal untuk mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminang ini jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.¹²

Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda apakah tindakan Rasul dalam meminang itu menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan atau hanya merupakan sunnah saja.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Ahmad Zaidun, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 2

D. Syarat-syarat Peminangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga kelak.¹³

Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* yaitu:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan,¹⁴ sesuai dengan sabda Nabi SAW:


¹³ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Duta Grafika, 1992, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37-38.

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال : تتكح المرأة
لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظف ربذات الدين تربت بذاك
(متفق عليه)¹⁵

Artinya: "Dari Abi Hurairah Nabi bersabda SAW. Beliau bersabda:
"Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya,
keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka
pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara
tanganmu". (Muttafaq 'alaih)

- b. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Ta'ala berfirman,:



Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Furqaan: 74)¹⁶

- c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.¹⁷ Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin

¹⁵ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Islamy, 1379/1960, hal. 111.

¹⁶ Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, loc. cit., hlm. 366.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 928.

Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.¹⁸

- d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.¹⁹

2. Syarat *Lazimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.²⁰ Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk didalamnya yaitu:

- a. Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya,²¹ berdasarkan hadits Nabi SAW.:

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلعم قال: لا يخطب احدكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له (متفق عليه)²²

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah Nabi SAW. Bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya". (Muttafaq 'Alaih).

¹⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 15.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 30.

²⁰ *Ibid*, hlm. 33.

²¹ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 65.


²² Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Islamy, 1379/1960, hlm. 111

b. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talaq raj'i, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.²³ Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.:



Artinya: ".....Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.....". (Q.S. Al-Baqarah: 228).²⁴

Disamping itu fuqaha sepakat tentang dibolehkannya meminang wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia dan iddah karena talak bain mereka beralasan dengan firman Allah SWT.:



Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia ". (Q.S. Al-Baqarah: 235).²⁵

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang iddah karena suaminya meninggal dan iddah talak ba'in boleh dipinang dengan kinayah (sindiran).

²³ A. Rofiq, *loc. cit.*
²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op. cit.*, hlm. 55.
²⁵ *Ibid*, hlm. 57.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan di atas, maka terhalang untuk dipinang.

E. Sunnah-sunnah Dalam Meminang

1. Melihat wanita yang dipinang

Mengenai melihat wanita yang dipinang sunnah hukumnya, berdasarkan hadits Nabi SAW. yang menyuruh kepada Mughiroh bin Syu'bah untuk melakukan *khitbah*:

عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلعم انظرت اليها قال لا: قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما (رواه ابن ماجه والترمذى)²⁶

Artinya: "Dari Mughirah bin Syu'bah; ia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasulullah SAW kepadanya: Sudahkah kau lihat dia?"

Jawabnya: "belum"

Sabdanya: Lihatlah! Karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua". (HR. Ibnu Majah dan Nasa'i).

Dan riwayat Jabir bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

إذا خطب احدكم امرأة فإن استطاع أن ينظرمنها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه ابوداود)²⁷


Artinya: "Apabila salah seorang darimu sekalian meminang perempuan apabila sesuatu dari pada wanita itu dapat memikat (hatimu) untuk mengawininya, maka lakukanlah! ". (HR. Abu Daud).

²⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Syarah Sunan an-Nasa'i*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr. t.th., hlm.71.

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, Beirut: Darrul Kutub 'alamiyah, t.th., hlm. 95.

Melihat wanita yang akan dipinang merupakan suatu hal yang penting dan bukan sekedar melihat seperti orang yang bertemu jalan, oleh karena itu dalam hal ini diperlukan adanya batasan. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat diantaranya:

- a. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa seorang laki-laki disunnahkan melihat calon istri pada bagian wajah dan telapak tangan, dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Begitu juga calon wanita yang dipinang boleh melihat calon suaminya pada bagian-bagian badannya.²⁸ Firman Allah surat An-Nur ayat 31:



Artinya: "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan jagalah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*".²⁹ (Q.S. An-Nur ayat: 31)

- b. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan perhiasan adalah sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Termasuk yang memikat dan menarik adalah wajah dan kedua telapak tangan.³⁰
- c. Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur Ulama' yaitu diperbolehkannya melihat muka dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak kaki.³¹ Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari wanita yang dipinang kecuali kedua alat kemaluan.

²⁸ Hadi Mufa'at, *op. cit.*, hlm. 44.

²⁹ *Al Qur-an dan Terjemahannya, op. cit.*, h1m. 548

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Bid 2, hlm. 3.

³¹ Hadi Mufa'at, *loc. cit.*

Al-Auza'i membolehkan melihat tempat-tempat yang berdaging dari wanita yang dipinang.³² Lain halnya dengan ulama' yang tersebut di atas, Ibnu Hazm berpendapat diperbolehkan melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang hendak dipinangnya.³³

Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan karena dalam permasalahan ini terdapat nash-nash yang berisi suruhan untuk melihat wanita yang dipinang secara mutlak, terdapat pula nash yang berisi tentang larangan melihat wanita secara mutlak dan ada juga nash yang membolehkan melihat wanita secara terbatas yaitu pada muka, telapak tangan, agar diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.

2. Batas yang boleh dilihat

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan dan ini adalah batasan yang umum mengenai aurat seorang perempuan yang boleh dilihat.³⁴ yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadis Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud :

ان اسماء بنت ابى بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رفاق فاعرض عنها وقال ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هدا وهداوا اشار الى وجهه و كفيه (رواه ابوداود)

³² Sayid Syabiq, *op. cit.*, hlm 41.

³³ Syaikh Kamai Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Terjemahan A. Ghofar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 399.

³⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III, Bandung: Kencana, 2009, hlm. 56

Artinya: *Asma' binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.*" (HR. Abu Daud)

Sebagaimana menurut Jumhur Ulama' khitbah hukumnya sunnah bagi peminang dan dapat pula diwakilkan pada orang yang dianggap lebih terpendang menurut anggota keluarga. Bunyi khutbah untuk peminang atau wakilnya yang dilakukan sebelum khitbah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي
بِتَقْوَى اللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ جِئْتُكُمْ خَاطِبًا رَاغِبًا فِي كَرِيمَتِكُمْ فَلَانَةٌ.³⁵


Artinya: *"Dengan nama Allah segala puji milik Allah dan shalawat dan salam atas Rasulullah aku berwasiat kepada kalian dan kepada diri sendiri untuk bertakwa kepada Allah sesudah itu, sesungguhnya saya datang berkeinginan melamar putri bapak yang bernama fulan "*.

F. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa "(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai".³⁶ Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.³⁷ Allah SWT. berfirman:



Artinya: "Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya". (QS. Al-Isra': 34).³⁸

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik (dibenarkan oleh syara').

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap tidak diperbolehkan untuk berkhawat (berduaan di tempat sepi), sampai mereka melangsungkan akad perkawinan atau kecuali mereka disertai oleh mahramnya maka berkhawat itu diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka dari maksiat.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka sudah bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri, tidak jelas apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut menjadi

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, hlm. 138.

³⁷ Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 16.

³⁸ Dept. Agama RI, *op. cit.*, hlm. 429.

sesuatu yang dijadikan tradisi. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya kelonggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cinderamata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.³⁹ Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.⁴⁰ Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

Selanjutnya yang menjadi persoalan di sini bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, dan begitu pula halnya pemberian-pemberian lainnya yang telah diterimakan kepada terpinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan pertunangan antara keduanya.

Dalam masalah ini para fuqaha' saling berbeda pendapat, yaitu:

³⁹ Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, hlm. 1042.

⁴⁰ A. Rofiq, *loc. cit.*

- a) Fuqaha' Syafi'iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak lakilaki maupun perempuan.
- b) Fuqaha' Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang, sudah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
- c) Fuqaha' Maliki berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.⁴¹
- d) Fuqaha' Hanabilah dan sebagian fuqaha' tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.⁴²

⁴¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (alih bahasa Agus Salim), Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 21.

⁴² Hadi Mufa'at Ahmad, *op. cit.*, hlm. 54.

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'.

Dan bagaimanakah jika terjadi permasalahan sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat yang menuntut pengembalian maupun pembayaran mahar melebihi batas kemampuan seseorang, walaupun dalam hukum Islam tidak diterangkan batas minimal maupun maksimal jumlah pemberian mahar. Apalagi dalam hal pengembalian mahar dalam peminangan yang dibatalkan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menurut fuqaha Malikiyyah meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada wanita yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan, bahkan penghinaan bagi wanita serta keluarganya.

Dalam KHI pasal 31 juga menerangkan bahwa "penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam".⁴³ Mengenai pembayaran mahar dalam hukum Islam juga memberikan kemudahan pembayaran mahar boleh dengan cara tunai ketika akad dan boleh juga ditunda pembayarannya sampai seseorang itu mampu membayarnya.⁴⁴ Sehingga di sini seseorang tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran mahar yang sangat tinggi.

Dan jika timbul permasalahan maka Islam menganjurkan untuk diadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'. Firman Allah SWT.:

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 141.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 104.



Artinya: *"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir"*. (Q.S. An-Nisa': 128).⁴⁵

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

⁴⁵ Dept. Agama RI, *op. cit.*, hlm. 143.